

**EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NO 71 TAHUN 2010**

Wasik Nista Rintiani

Universitas Negeri Surabaya

Wawa.ciek@gmail.com

Abstract

Government financial statements must conform PP No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards. Application of these rules is still an obstacle in 184 local governments throughout Indonesia. This is proved by the small number of local governments that receive an unqualified opinion. The research objective was determine whether the PP No. 71 of 2010 has been applied to the Financial Statements of Surabaya City Government in 2013 because in that year, the City of Surabaya decreased audit opinion of WTP into WTP-DPP. The analytical method used is descriptive analysis method to collecting and interpreting the form of Financial Statements of Surabaya City Government in 2013. The results indicate that the City of Surabaya has yet fully implemented PP No. 71 of 2010 because they found a discrepancy with the PSAP 01 paragraph 51, PSAP 01 paragraph 78, PSAP 04 paragraphs 28 and 29, and PSAP 04 paragraph 20.

Keywords : government accounting standards, the financial statements, local government

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Konsep otonomi daerah sangat identik dengan akuntabilitas dan transparansi kinerja daerah. Hal ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas wewenang yang diberikan negara kepada daerah.

Salah satu unsur kinerja daerah yang harus dipertanggungjawabkan adalah kinerja keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang harus dipublikasikan karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahuinya. Pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah secara baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam suatu tahun anggaran adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Namun, pada tahun 2010 telah disahkan peraturan baru mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Pewujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dilaporkan tepat waktu dan dapat diandalkan. Adanya Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) diharapkan setiap pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan daerahnya dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar tercipta pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga pilar utama yaitu *transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif* (Renyowijoyo,2010).

Peralihan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan PP Nomor 71 tahun 2010 yang memberlakukan SAP berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, aset, dan ekuitas paling lambat tahun 2015, mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksiapan pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang terjadi pada 184 pemerintah daerah. Kasus-kasus tersebut diantaranya: pemerintah daerah belum mempersiapkan SDM dan struktur organisasi yang memadai, belum melakukan sosialisasi dan pelatihan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, dan belum menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 (www.bpk.go.id).

Hasil pemeriksaan BPK tersebut menjelaskan bahwa masih banyak Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Fenomena tersebut didukung dengan masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tahun 2013, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 456 LKPD. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa opini audit BPK yang mendominasi adalah opini Wajar Dengan pengecualian (WDP), baik ditingkat provinsi, kabupaten, maupun tingkat kota. Fenomena ini juga terjadi atas sebagian besar LKPD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2014 oleh BPK RI, Laporan Keuangan Daerah (LKPD) di Jawa Timur yang diperiksa BPK pada semester 1 tahun 2014 sebanyak 39 LKPD. Sebanyak 2 LKPD mendapat opini WTP, 16 LKPD

mendapat opini WTP-DPP, 20 mendapat opini WDP, dan 1 LKPD memperoleh opini Tidak Wajar (TW). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP masih sangat sedikit. Salah satu kota yang mengalami penurunan opini BPK adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya pada tahun 2012 memperoleh opini WTP, namun pada tahun 2013 opini yang diperoleh dari BPK menurun menjadi WTP-DPP.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rantung (2013) tentang analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD di Dinas Perhubungan kota Manado menunjukkan bahwa Dinas perhubungan kota Manado belum sepenuhnya melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan disebabkan karena tidak disajikannya Laporan pencatatan keuangan dan arus kas. Sedangkan penelitian Kema (2013) menghasilkan secara keseluruhan laporan keuangan pemerintah kota Manado telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti penerapan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Surabaya karena opini yang diperoleh Pemkot Surabaya mengalami penurunan dari WTP menjadi WTP-DPP. Oleh karena itu perlu diketahui apakah penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Surabaya telah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 atau belum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah (LKPD) Kota Surabaya tahun 2013.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 1 ayat (6), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pasal 1 ayat (8) menjelaskan Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Secara umum, laporan keuangan dibuat agar dapat digunakan oleh bagian keuangan untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan. Secara khusus, laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, sekaligus menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dilaporkan kepada pemerintah daerah (Andayani: 2007).

Mekanisme pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kekuasaan keuangan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dan dilaksanakan oleh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. SKPKD adalah sebagai Bendahara Umum daerah, dengan demikian fungsi

perbendaharaan dipusatkan di SKPKD. Setiap Satuan Perangkat kerja Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2009: 171) laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik yang mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability & stewardship*).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut : (1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya keuangan, (2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan

kasnya, (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam mardiasmo (2009 : 171) mengidentifikasi pemakai laporan keuangan daerah menjadi tiga kelompok besar, yaitu : (1) Masyarakat, (2) Legislatif dan Dewan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat, (3) Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. Entitas yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan meliputi :

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Daerah
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (lampiran 1 PP Nomor 71 tahun 2010).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah (pasal 1 PP Nomor 71 Tahun 2010). Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku mulai tahun 2010 adalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 memiliki dua buah lampiran. Lampiran I merupakan standar akuntansi berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014.

Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari :

- a. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
- b. PSAP 01 : penyajian laporan keuangan
- c. PSAP 02 : laporan realisasi anggaran berbasis kas
- d. PSAP 03 : Laporan Arus kas
- e. PSAP 04 : Catatan atas laporan keuangan
- f. PSAP 05 : akuntansi persediaan
- g. PSAP 06 : akuntansi investasi
- h. PSAP 07 : akuntansi aset tetap
- i. PSAP 08 : akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
- j. PSAP 09 : akuntansi kewajiban
- k. PSAP 10 : koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan
- l. PSAP 11 : Laporan keuangan konsolidasian
- m. PSAP 12 : Laporan Operasional

Struktur pada Lampiran II peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, meliputi :

- a. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
- b. PSAP 01 : penyajian laporan keuangan
- c. PSAP 02 : laporan realisasi anggaran
- d. PSAP 03 : Laporan Arus kas
- e. PSAP 04 : Catatan atas laporan keuangan
- f. PSAP 05 : akuntansi persediaan
- g. PSAP 06 : akuntansi investasi
- h. PSAP 07 : akuntansi aset tetap
- i. PSAP 08 : akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
- j. PSAP 09 : akuntansi kewajiban
- k. PSAP 10: koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa
- l. PSAP 11: Laporan keuangan konsolidasian

Seiring dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang memiliki dua lampiran, maka unsur laporan keuangan berbeda antara yang ada di Lampiran I tentang Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan Lampiran II tentang Standar Akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Unsur laporan keuangan yang terdapat pada Lampiran I PP No 71 Tahun 2010, meliputi : (1) laporan realisasi anggaran, (2) laporan perubahan saldo anggaran lebih, (3) Neraca, (4) laporan operasional, (5) laporan arus kas, (6) laporan perubahan ekuitas, (7) catatan atas laporan keuangan, sedangkan komponen laporan keuangan yang terdapat pada Lampiran II PP No 71 tahun 2010, terdiri

dari : (1) Laporan realisasi anggaran, (2) neraca, (3) laporan arus kas, (4) catatan atas laporan keuangan. Selain keempat laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

Perbedaan mendasar SAP berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP berbasis Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai laporan operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau belum sesuai. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Umar, 2003:55).

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, menyalin, dan mencatat data-data yang diperlukan. Metode analisis dalam penelitian ini

adalah metode analisis deskriptif. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi data mentah, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Data yang sudah selesai diolah kemudian dilakukan penyajian data dengan memberikan keterangan yang benar dan lengkap, kemudian peneliti menarik kesimpulan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2013 telah sesuai atau belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya merupakan bentuk pertanggungjawaban Walikota Surabaya atas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah dalam satu tahun anggaran.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surabaya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Komponen laporan keuangan kota surabaya yang disusun dan disajikan terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2013 menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja diklasifikasikan menjadi Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi untuk pembiayaan berdasarkan penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Laporan realisasi anggaran Kota Surabaya juga menyajikan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai pembandingan dengan tahun sekarang.

2) Neraca tahun 2013

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Kota Surabaya tahun 2013 menyajikan pos-pos aset yang terbagi menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya, kemudian kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Selain kedua pos tersebut, neraca Pemerintah Kota Surabaya juga menyajikan ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

3) Laporan Arus Kas tahun 2013

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya serta menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Komponen laporan arus kas Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran.

4) Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2013

Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2013 terdiri dari tujuh bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab kedua memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD. Bab ketiga memuat informasi mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab keempat menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar

akuntansi pemerintahan. Bab lima berisi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Bab enam menjelaskan tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan. Bab tujuh memuat uraian penutup catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) memasuki babak baru dengan disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada basis kas, kini didasarkan pada basis akrual. Peraturan baru tentang Standar Akuntansi pemerintahan ini mulai efektif dilaksanakan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Pelaksanaan perubahan peraturan tentunya tidak mudah, perlu adanya pemahaman dari peraturan baru sehingga pemerintah memberikan kelonggaran untuk melakukan transisi selama empat tahun kedepan dengan menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual. Evaluasi penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2013 menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2013 telah sesuai dengan PSAP No 1 paragraf 25 yang menjelaskan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Identifikasi setiap komponen laporan keuangan juga telah memenuhi syarat sesuai dengan PSAP 01 ayat 26 yang mana pada setiap komponen laporan keuangan disajikan informasi mengenai nama entitas pelaporan, cakupan laporan keuangan, tanggal pelaporan, mata uang pelaporan, dan ketepatan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Surabaya tahun 2013 pada pos pendapatan telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 22 dan 23. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah dan pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi pos Pendapatan Kota Surabaya terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Penyajian pos pendapatan transfer juga telah sesuai dengan PSAP 02 paragraf 24 yang menjelaskan bahwa transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain seperti penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Ketentuan ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang mengelompokkan transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer Pemerintah Provinsi.

Pos belanja dalam laporan realisasi anggaran Kota Surabaya tahun 2013 diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan

transfer. Pengelompokan pos belanja menurut jenisnya telah mengacu pada PSAP 02 paragraf 18 yang mana dijelaskan bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran. Pos belanja operasi dalam laporan realisasi anggaran Kota Surabaya tahun 2013 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Penyajian pos belanja operasi telah mengacu pada PSAP 02 paragraf 36. Penyajian belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Penjabaran pos belanja modal telah sesuai dengan PSAP 02 paragraf 37. Pos belanja tak terduga juga telah disajikan dalam laporan realisasi anggaran Kota Surabaya tahun 2013 dengan mengacu pada PSAP 02 paragraf 38. Namun, tidak ada penjabaran mengenai jenis belanja tak terduga. Transfer keluar yang disajikan adalah transfer bagi hasil yang meliputi bagi hasil pajak, retribusi dan bagi hasil pendapatan lainnya. Penyajian ini telah sesuai dengan PSAP 02 paragraf 40.

Selisih antara jumlah pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan disajikan dalam pos surplus/defisit. Hal ini sesuai dengan PSAP 02 paragraf 49. Pembiayaan Pemerintah Kota Surabaya dikelompokkan menjadi dua yaitu penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran disajikan dalam pembiayaan neto. Pos pembiayaan telah mengacu pada PSAP 02 paragraf 50 dengan menyajikan penerimaan sesuai dengan PSAP 02 paragraf 51 dan pengeluaran sesuai dengan PSAP 02 paragraf 55. Penyajian pembiayaan neto juga telah sesuai dengan PSAP 02 paragraf 59. Penyajian sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) yang merupakan selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode pelaporan telah mengacu pada PSAP 02 paragraf 60 dan 61.

Neraca

Penyajian neraca diatur dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Neraca Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan PSAP 01 paragraf 38 karena telah menggambarkan posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca juga sudah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 43 karena telah menyajikan sekurang-kurangnya pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana.

Aset Pemerintah Kota Surabaya dikategorikan menjadi dua yaitu aset lancar dan aset non lancar. Penyajian aset lancar yang meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan investasi jangka panjang telah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 49. Namun, pada komponen piutang terdapat penyisihan piutang tak tertagih yang tidak diatur dalam PP 71 Tahun 2010 mengenai perlakuan dan pencatatannya. Aset non lancar yang tercantum dalam neraca Kota Surabaya tahun 2013 meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Klasifikasi aset non lancar belum sesuai dengan PSAP 01 paragraf 51 yang menjelaskan bahwa aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Neraca Kota Surabaya tidak menyajikan dana cadangan sebagai salah satu komponen aset non lancarnya. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi

permanen yang penyajiannya sudah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 52. Aset tetap dalam neraca Kota Surabaya tahun 2013 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan, telah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 58 secara tepat. Komponen aset non lancar lainnya adalah aset lainnya yang penyajiannya telah mengacu pada PSAP 01 paragraf 60.

Menurut PSAP 01 paragraf 69 kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan atau satu tahun setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun. Penyajian pos kewajiban dalam neraca Kota Surabaya tahun 2013 telah berpedoman pada PSAP 01 paragraf 69 sampai paragraf 74. Pos terakhir dalam neraca pemerintah daerah adalah ekuitas dana. Sesuai dengan PSAP 01 paragraf 78 dijelaskan komponen dari pos ekuitas dana adalah ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Komponen ekuitas dana pada laporan neraca Kota Surabaya tahun 2013 belum sesuai dengan PSAP 01 paragraf 78 karena pos ekuitas dana hanya terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas Kota Surabaya tahun 2013 terdiri dari : (1) arus kas dari aktivitas operasi, (2) arus kas

dari aktivitas investasi aset non keuangan , (3) arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan (4) arus kas dari aktivitas non anggaran. Komponen laporan arus kas yang disajikan Kota Surabaya tahun 2013 sesuai dengan PSAP 03 paragraf 14. Komponen-komponen yang disajikan dalam pos arus kas dari aktivitas operasi yang meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas telah sesuai dengan PSAP 03 paragraf 18, 19, dan 20.

Komponen Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan dijelaskan pada PSAP 03 paragraf 24 dan 25 yang mana arus masuk kas diperoleh dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya, sedangkan arus keluar kas diperoleh dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya. Berpedoman pada PSAP 03 paragraf 24, Pemerintah Kota Surabaya menyajikan arus masuk kas dari aktivitas aset nonkeuangan terdiri dari pendapatan penjualan atas tanah dan pendapatan penjualan peralatan/perengkapan kantor tak terpakai. Hal ini telah sesuai dengan PSAP 03 paragraf 24 karena tanah dan peralatan/perengkapan tak terpakai termasuk dalam kategori aset. Penyajian arus keluar kas pada laporan arus kas dari investasi aset nonkeuangan meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Komponen belanja tersebut merupakan upaya dalam perolehan aset tetap sehingga penyajiannya telah sesuai dengan PSAP 03 paragraf 25.

Komponen laporan arus kas selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas pembiayaan. Arus masuk kas yang disajikan dari aktivitas pembiayaan pada laporan arus kas Kota Surabaya adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Penyajian sudah mengacu pada PSAP 03 paragraf 27 yang menjelaskan

penerimaan kembali pinjaman merupakan salah satu unsur arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan. Arus keluar kas yang disajikan meliputi penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang pinjaman dan obligasi, dan pemberian pinjaman. Penyajian arus keluar kas telah sesuai dengan PSAP 03 paragraf 28 karena unsur yang disajikan dalam arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan merupakan unsur yang terdapat pada standar yang telah ditetapkan.

Arus kas dari aktivitas non anggaran meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas. Arus masuk kas yang disajikan pada laporan arus kas Kota Surabaya tahun 2013 adalah penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) dan penerimaan sisa UP tahun yang lalu, sedangkan untuk arus keluar kas meliputi pengeluaran perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan pengeluaran sisa UP tahun berjalan. Penyajian ini telah memenuhi standar yang ditentukan sesuai dengan PSAP 03 paragraf 30 dan 31.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Standar yang ditentukan pada PSAP 04 paragraf 19 menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Pemerintah Kota Surabaya telah berpedoman pada PSAP 04 paragraf 19 dalam menyediakan informasi mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan peningkatan pendapat daerah yang ditetapkan pemerintah Kota Surabaya adalah meningkatkan pendapatan

PAD dan penerimaan daerah lainnya. Sehubungan dengan efisiensi belanja daerah, maka penggunaan belanja daerah lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Informasi mengenai sumber pembiayaan yaitu dengan pengoptimalan alternatif penerimaan yang paling cepat sedangkan untuk penggunaan pembiayaan harus dapat memenuhi kewajiban angsuran utang pokok dan penyertaan modal untuk meningkatkan kinerja BUMD.

PSAP 04 paragraf 20 menjelaskan bahwa kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator tersebut antara lain PDB/PDRB, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga, dan neraca. Catatan atas laporan keuangan pemerintah kota surabaya telah menyajikan kondisi ekonomi makro kota surabaya, namun indikator yang digunakan tidak lengkap seperti yang telah ditetapkan pada SAP. Indikator yang dipakai Pemerintah Kota Surabaya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Sehingga penyajian informasi mengenai ekonomi makro belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 04 paragraf 20.

Penjelasan dalam PSAP 04 paragraf 21 yaitu catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan tentang

pencapaian target kinerja APBD Kota Surabaya tahun 2013 menjelaskan mengenai perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2013 dengan tahun 2012 serta ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program pada tahun 2013 dan 2012. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan juga dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan Kota Surabaya. PSAP 04 paragraf 21 sepenuhnya telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kota Surabaya menguraikan tentang gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan. Uraian tentang perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2013 dan 2012 juga telah dijelaskan. Namun, pada bagian ini belum dijelaskan mengenai strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan serta tidak diuraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga bagian ini belum sesuai dengan PSAP 04 paragraf 28 dan 29.

Komponen selanjutnya yang harus diuraikan pada catatan atas laporan keuangan yaitu mengenai kebijakan akuntansi. Pemerintah Kota Surabaya menyajikan kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan meliputi entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Penyajian ini telah sesuai dengan PSAP 04 paragraf 46.

PSAP 04 paragraf 58 menjelaskan bahwa entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Sesuai dengan penjelasan PSAP 04 paragraf 58, catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan mengenai pos-pos keuangan dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Pemerintah Kota Surabaya juga menyajikan penjelasan atas informasi – informasi non keuangan meliputi domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya, penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan, putusan pengadilan terkait hak dan kewajiban Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2013. Unsur penyajian tersebut sesuai dengan PSAP 04 paragraf 62 yang menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2013 diketahui bahwa Kota Surabaya belum sepenuhnya menerapkan standar penyusunan laporan keuangan yang telah diatur pada PP nomor 71 tahun 2010. Beberapa ketidaksesuaian antara laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dengan PP No 71 tahun 2010 antara lain :

Tabel 1. Ketidaksesuaian Laporan Keuangan Kota Surabaya tahun 2013 dengan PP No 71 tahun 2010

No	Uraian	PP Nomor 71 tahun 2010	Laporan Keuangan Kota Surabaya Tahun 2013
1	Ketidaksesuaian pada pengklasifikasian aset non lancar di neraca tahun 2013	<p>PSAP 01 paragraf 51 . aset non lancar diklasifikasikan menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Investasi jangka panjang b. Aset tetap c. Dana cadangan d. Aset lainnya 	<p>Komponen aset non lancar :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Investasi jangka panjang b. Aset tetap c. Aset lainnya
2	Ketidaksesuaian pada pengklasifikasian ekuitas dana di neraca tahun 2013	<p>PSAP 01 paragraf 78. Komponen ekuitas dana meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ekuitas dana lancar b. Ekuitas dana investasi c. Ekuitas dana cadangan 	<p>Komponen ekuitas dana :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ekuitas dana lancar b. Ekuitas dana investasi
3	Ketidaksesuaian pada penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan di catatan atas laporan keuangan tahun 2013	<p>PSAP 04 paragraf 28 Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam CALK harus :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menguraikan strategi dan sumber daya b. Memberikan gambaran yang jelas atau realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam entitas laporan keuangan c. Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan 	<p>Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam CALK Kota Surabaya tahun 2013 hanya menggambarkan anggaran dan realisasi kinerja keuangan tahun 2013 dan tahun 2012.</p>
4	Ketidaksesuaian indikator yang digunakan untuk menyajikan informasi	<p>PSAP 04 paragraf 20 Indikator ekonomi makro :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PDB/PDRB 	<p>Indikator ekonomi makro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PDRB b. Ekspor impor kota

	kondisi ekonomi makro	b. Pertumbuhan ekonomi, c. tingkat inflasi, d. nilai tukar, e. harga minyak, f. tingkat suku bunga g. neraca pembayaran	surabaya c. Pertumbuhan ekonomi d. Inflasi
--	-----------------------	--	--

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Wuryan. 2007. *Akuntansi Sektor Publik* . Malang: Bayumedia Publishing
- Kema, ihwan. 2013. “Penyajian laporan keuangan daerah berdsarkan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah kota manado”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, bisnis dan Akuntansi* . Vol. 1 (3): hal. 771-781.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- _____. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- _____. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Rantung, Veronica. 2013. “Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Dinas perhubungan kota manado”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, bisnis dan Akuntansi* . Vol. 1 (3): hal. 583-590.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Republik Indonesia., 2004, Undang-Undang Nomor 32 tentang *Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia. 2004, Undang-Undang Nomor 33 tentang *Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Umar, Husein. 2003. *Riset Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama
- www.bpk.go.id
- www.surabaya.go.id